

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat secara umum. Pembangunan pertanian merupakan produk masyarakat dan memberikan sumbangan kepadanya. Serta menjamin bahwa pembangunan menyeluruh itu (*overall development*) akan benar-benar bersifat umum, dan mencakup penduduk yang hidup dari bertani. Yang jumlahnya besar dan untuk tahun-tahun mendatang ini di berbagai negara akan terus hidup dari bertani. Supaya pembangunan pertanian itu terlaksana, pengetahuan dan ketrampilan petani haruslah terus ditingkatkan dan berubah. Karena petani terus menerus menerima metoda baru, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mengembangkan sikap baru yang berbeda terhadap pertanian, terhadap alam sekitar, dan terhadap diri mereka sendiri (Mosher, 1991).

Pembangunan pertanian, menurut Hadisapoetro (1973) diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian bagi tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turutannya campur tangan manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 1991). Menurut Mardikanto (2009), salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian adalah tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat (petani) yang hidup dipedesaan. Dengan adanya kenaikan pendapatan tersebut, jumlah dan ragam serta mutu konsumsi masyarakat terus bertambah, baik konsumsi bahan pokok (khususnya tanaman pangan) maupun konsumsi terhadap barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non pertanian.

Sektor pertanian memegang peranan penting. Beberapa alasan yang mendorong seseorang bekerja di sektor pertanian yaitu:

1. Penguasaan lahan dan mesin teknologi digunakan untuk kegiatan pertanian dan perternakan sehingga membutuhkan tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengoperasikan dan mengelolanya.
2. Bekerja di bidang pertanian menjadi jenis pekerjaan yang menarik dan diminati oleh sebagian orang karena dari bidang pertanian mampu memberikan harapan bagi petani dari hasil panen yang diperolehnya.
3. Hasil dari sektor pertanian tidak kalah jika dibandingkan dengan bekerja di luar sektor pertanian (Kay dan William, 1999). Gemmel (1987) mengemukakan bahwa dewasa ini pertanian dapat memberi sumbangan yang besar pada pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Pertanian pada umumnya merupakan sektor dominan di negara-negara sedang berkembang
- b) Pertumbuhan sektor non pertanian (misalnya industri manufaktur) di negara sedang berkembang sangat bergantung pada pasokan bahan mentah dari sektor pertanian.
- c) Cukup diketahui bahwa pertanian menyediakan tenaga kerja bagi pertumbuhan sektor perekonomian non pertanian.
- d) Laju pemupukan modal di negara sedang berkembang dapat meningkat dengan adanya kemajuan sektor pertanian.
- e) Pertanian dapat memberi sumbangan yang bermanfaat kepada neraca pembayaran dengan meningkatkan penerimaan suatu negara dari ekspor atau dengan menghasilkan hasil-hasil pertanian pengganti impor.
- f) Karena pertanian memainkan peranan penting di negara sedang berkembang, pertumbuhan dan pemekarannya sangat erat berhubungan dengan pertumbuhan pasar dalam negeri.

Pembangunan pertanian menjadi salah satu tolak ukur kecukupan pangan dan kemajuan suatu bangsa. Pembangunan pertanian di Indonesia masih memegang peranan penting dengan beberapa alasan yaitu potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar serta besarnya penduduk yang menggantungkan pada sektor pertanian dan merupakan basis pertumbuhan dipedesaan (Darmawan, 2007).

2.1.2 Agribisnis

Menurut Soekartawi (1991), konsep agribisnis sebenarnya merupakan suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Pengertian agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam artian luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. Contoh kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian adalah industri pupuk, alat-alat pertanian serta pestisida. Sedangkan contoh kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian adalah industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan.

Murdiyanto dan Darmadi (2001), lebih rinci menguraikan bahwa membangun agribisnis berarti mengintegrasikan pembangunan pertanian, industri dan jasa, sedangkan membangun pertanian saja menyebabkan pertanian, industri dan jasa saling terlepas. Membangun pertanian saja tidak mungkin mewujudkan perekonomian modern dan berdaya saing. Oleh karena itu, membangun agribisnis berarti juga membangun ekonomi rakyat, membangun ekonomi daerah, membangun usaha kecil dan menengah, koperasi, dan membangun daya saing perekonomian dan melestarikan lingkungan hidup serta membangun bangsa dan negara secara utuh.

Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dan terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu:

a. Sub Sistem Pengadaan Sarana Produksi Pertanian

Sub sistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup Perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk (Hermawan, 2008). Terkait dengan pengadaan sarana produksi, masalah yang masih

sering dihadapi oleh petani sebagai pengelola usaha tani adalah :

1. Kelangkaan ketersediaan, baik yang menyangkut jenis, mutu, dan waktu ketersediaan. Ditinjau dari jenis sarana produksi masalah yang sering dijumpai adalah :

- 1) Kesenjangan antara jenis yang direkomendasikan oleh

pemerintah/penyuluh

- dengan yang tersedia di pasar.

- 2) Kesenjangan antara jenis yang direkomendasikan dengan perkembangan teknologi dan gerakan pertanian lestari, terutama yang terkait dengan pertanian organik.

Ditinjau dari mutu, sarana produksi, seringkali dijumpai beragam jenis produk yang ditawarkan yang masih diragukan mutunya, terutama jenis pupuk dan pestisida. Sedangkan ditinjau dari waktu ketersediaan, sering kali

terjadi kelangkaan sarana produksi terutama benih dan pupuk pada saat dibutuhkan oleh petani.

2. Tingkat harga yang terus bertambah dan pendapatan petani semakin menurun. Keadaan ini diperparah dengan dicabutnya kebijakan pemerintah tentang subsidi harga sarana produksi sejak awal dasawarsa 1990-an.
3. Belum efektifnya kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi kelompok tani, Koperasi Unit Desa) yang sangat diharapkan untuk melaksanakan fungsi pengadaan dan distribusi dilokalitas usahatani.

b. Sub Sistem Budidaya Usaha Tani

Sub sistem budidaya mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Disini ditekankan pada usahatani yang intensif dan sustainable (lestari), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air (Hermawan, 2008). Subsistem budidaya merupakan proses campur-tangan manusia untuk mengelola beragam sumberdaya (alam, manusia, modal, kelembagaan, sarana dan prasarana) agar dapat menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan dan atau diperdagangkan demi memperoleh penghasilan, pemenuhan kebutuhan, serta perbaikan kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Selain itu, sub sistem budidaya tidak hanya mencakup upaya optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya, tetapi juga upaya-upaya untuk melestarikannya sehingga dapat selalu tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas (Mardikanto, 2009).

c. Sub Sistem Pengolahan Dan Industri Hasil Pertanian (Agroindustri)

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah *value added* (nilai tambah) dari produksi primer tersebut (Hermawan, 2008). Pengolahan hasil (agroindustri) merupakan langkah yang perlu mendapat perhatian untuk tujuan-tujuan: perbaikan mutu, pengurangan kehilangan, peningkatan nilai tambah produk, dan pemenuhan selera pasar, yang pada gilirannya akan memberika tambahan penghasilan bagi petani sebagai pengelola usaha pertanian (Mardikanto, 2009).

d. Sub Sistem Pemasaran Hasil Pertanian

Sub sistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usahatani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri (Hermawan, 2008). Sub sistem pemasaran dalam sistem agribisnis menempati posisi yang sangat penting dari sub sistem produksi. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu bentuk usaha tani modern yang komersial. Selain itu, pemasaran akan sangat menentukan keberhasilan dan kelestarian usaha tani yang di kelola. Jaminan terhadap pemasaran produk sangat diperlukan, tidak saja menyangkut kepastian pembeli, tetapi juga kepastian jumlah

dan mutu permintaan, tingkat harga yang menarik, waktu dan tempat penyerahan produk, serta waktu dan sistem pembayaran yang disepakati antara produsen dan pembeli. Oleh sebab itu, adanya kontrak pemasaran yang lengkap dan jelas menjadi persyaratan penting dalam menjamin pemasaran produk (Mardikanto, 2009).

e. Sub Sistem Kelembagaan Penunjang Kegiatan Pertanian

Beberapa aspek yang menjadi prioritas sub sistem kelembagaan penunjang kegiatan pertanian antara lain :

- 1) Penelitian, sangat diperlukan untuk menghasilkan inovasi (teknis, metoda, dan inovasi sosial) yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan produksi, perbaikan mutu produk, efisiensi usaha, dan penanggulangan dampak negatif kegiatan agribisnis, baik kelestarian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup maupun kehidupan sosial budaya.
- 2) Penyuluhan, mutlak sangat dibutuhkan dalam pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan pelaku utama pembangunan pertanian sebagian besar adalah petani kecil. Lemah dalam kepemilikan aset dan permodalan. Selain itu, lemah pengetahuan, keterampilan teknologi, dan peralatan yang digunakan serta lemahnya semangat untuk maju.
- 3) Pembiayaan, seringkali dijadikan alasan tidak dapat dilaksanakannya rekomendasi teknologi oleh petani. Berbagai program kemitraan yang dikembangkan pemerintah, antara lain diharapkan dapat menjawab masalah pembiayaan, tidak semua berjalan sebagaimana mestinya, bahkan

seringkali justru lebih menguntungkan atau berpihak pada kepentingan perusahaan mitra.

- 4) Pengangkutan, merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan, baik kaitannya dengan distribusi sarana produksi, kegiatan panen, dan pemasaran hasil.
- 5) Konstruksi, memegang peranan yang sangat penting kaitannya dengan pemeliharaan/perbaikan jalan dan pemeliharaan/perbaikan bangunan irigasi.
- 6) Kelembagaan, baik dalam arti kelompok/organisasi maupun peraturan, tata nilai, maupun budaya masyarakat (Mardikanto, 2009).

Agribisnis menjadi sebuah istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan, pengolahan dan penjualan makanan beserta pelayanan kepada publik, tetapi seiring dengan perkembangan zaman. Sejak tahun 1950-an agribisnis diartikan sebuah bisnis yang menyeluruh dan sulit untuk mencapai kesuksesan tapi lebih penting diluar fokus pemerintahan. Maka dibutuhkan beberapa cara baru dalam analisis sektor agribisnis. Sebuah sugesti bahwa penerimaan pendekatan sebuah sistem adalah pilihan yang tepat dimana akan menjadi seorang agribisnis yang profesional yang nantinya akan menemukan sistem yang tepat (McGregor, 1997).

Murdiyanto dan Darmadi (2001) peningkatan keunggulan komparatif merupakan suatu strategi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada pengembangan sistem agribisnis. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan

agribisnis dikonsepsikan sebagai suatu proses perkembangan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Agribisnis berbasis sumberdaya, dimana pembangunan agribisnis digerakkan oleh kelimpahan faktor produksi, yaitu sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berupa tenaga kerja tak terdidik. Pada tahap ini tampil ekstensifikasi agribisnis dengan dominasi komoditi primer sebagai produk akhir.
2. Agribisnis berbasis investasi, dimana pembangunan agribisnis digerakkan oleh kekuatan investasi melalui percepatan pembangunan dan pendalaman industri pengolahan dan industri hulu serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. Produk akhir tahap ini didominasi oleh komoditas yang bersifat padat modal dan tenaga terdidik, serta memiliki nilai tambah lebih besar dan segmen pasar yang lebih luas.
3. Agribisnis berbasis inovasi, dimana pembangunan agribisnis digerakkan oleh inovasi atau temuan baru melalui peningkatan kemajuan teknologi pada setiap sub sistem agribisnis, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pada saat bersamaan. Produk akhir tahap ini didominasi oleh komoditi yang bersifat padat ilmu pengetahuan dan tenaga kerja terdidik serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dan pangsa pasar yang lebih luas.

2.1.3 Pengertian dan Definisi PUAP

Dasar hukum pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- 8) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 11) Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;

Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya di sebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan

masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas`pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (*endogeneous knowledge*) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.

Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PUAP adalah kumpulan beberapa

Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.

Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP.

Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui Gapoktan dalam bentuk modal usaha. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

Secara rinci dapat diuraikan pengertian dan definisi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya di sebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
3. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas`pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Dalam pelaksanaan PUAP yang dimaksud dengan desa termasuk didalamnya adalah Kelurahan (Kota), Nagari (Sumatera Barat), Kampung (Papua dan Papua Barat).
5. Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.

6. Desa Miskin terjangkau adalah desa miskin yang memiliki infrastruktur transportasi & komunikasi yang memungkinkan untuk dilakukan pembinaan berkelanjutan.
7. Dana Pendukung adalah dana yang dialokasikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota untuk persiapan, pengawalan dan pembinaan Gapoktan PUAP.
8. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (*endogeneous knowledge*) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
10. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usaha secara berkelanjutan.
11. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

13. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
14. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping.
15. Penyuluh Pendamping adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP.
16. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP.
17. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping dan PMT dalam rangka pemberdayaan petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam melaksanakan PUAP.
18. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP adalah dana bantuan social untuk petani/kelompok tani guna pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui Gapoktan dalam bentuk modal usaha.
19. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
20. Tim Pembina Propinsi adalah tim pelaksana PUAP di Propinsi yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengkoordinasikan PUAP di wilayahnya.

21. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim pelaksana PUAP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan PUAP di wilayahnya.

Kabinet Indonesia bersatu telah menetapkan program pembangunannya dengan menggunakan strategi tiga jalur (*triple track strategy*) yang berazas *pro-growth*, *pro-employment* dan *pro-poor*. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut dirancang melalui: (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5 persen per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2) Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dan (3) Revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan cermin entitas sosial dan ekonomi mayoritas penduduk di perdesaan, yang terkait erat dengan ketimpangan, yang sebagian besar terjadi akibat bekerjanya sistem kapitalisme yang mengkooptasi perdesaan Indonesia sejak masa kolonialisme (Elizabeth, 2007). Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu: (1) Sarana dan prasarana; (2) SDA dan teknologi; (3) SDM; serta (4) Kelembagaan dan organisasi. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, rawan kemiskinan, ataupun yang dikarenakan geografi (kemiskinan di perkotaan, dan di perdesaan).

Semakin tinggi realitas komersialisasi dan penetrasi pasar modern di perdesaan menunjukkan semakin memburuknya suatu fenomena kemiskinan, dikarenakan termajinalisasinya tatanan struktur dan nilai (norma) masyarakat desa. Kondisi

tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya gejala diferensiasi, atau bahkan ketimpangan (*inequality*) (Husken, 1998). Penerapan teknologi modern yang mengutamakan efisiensi bukan saja mengakibatkan makin hilangnya peluang dan kesempatan kerja sebagian besar buruh tani, namun juga kian longgarnya norma dan nilai ikatan sosial masyarakat di perdesaan (Hayami et al, 1987).

Secara umum kemiskinan dicirikan seperti rendahnya: kualitas SDM, aksesibilitas informasi dan pasar, penguasaan asset produktif (lahan, modal); mengakibatkan rendahnya *man-power* (kemampuan) petani untuk memperoleh sumber pendapatan rumahtangga. Beberapa aspek yang *terabaikan* menjadi penyebab kekeliruan pandangan adalah variabel rasio penduduk-tanah (*man and land ratio*) atau kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dan akibat kesulitan ekonomi yang parah (Elizabeth, 2008), yang menjadi pembeda derajat kemiskinan, seperti: (1) terbatas/tidak adanya tanah untuk diusahakan; (2) terbatas/tidak adanya modal usahatani maupun praktek pinjam meminjam uang dengan bunga terjangkau; (3) rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan; dan (4) terjadinya perebutan rejeki yang intensif pada berbagai pihak dalam rantai pemasaran sehingga memperkecil penerimaan. Beberapa faktor lain pendukung kemiskinan adalah: dinamika penduduk, kemiskinan absolut, ketimpangan struktural, ketimpangan institusional, sistem pasar, informasi dan pilihan, serta SDM dan SDA (saprodi, tanah, tenaga kerja, dan modal sosial lainnya) (Departemen Pertanian, 2008).

Berbagai penyebab kemiskinan dimaknai Pakpahan (1995) sebagai *market failure*, yang pada dasarnya sebagai yang terjadi bila upah angkatan kerja rumahtangga miskin tidak mampu mencukupi subsistensi, dan *political failure* yaitu yang

terjadi bila struktur politik ekonomi menyebabkan distorsi dalam penyampaian kepentingan masyarakat miskin. Dimensi struktural lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah: (1) tingkat isolasi; (2) diferensiasi struktural (tingkat spesialisasi lembaga dan keaktifannya) berdasarkan *common sense observation* (pengamatan akal-sehat); (3) spektrum antara kekakuan (*rigidity*) dan keluwesan (*flexibility*); serta (4) sentralitas, yaitu kebutuhan dan kepentingan suatu daerah yang sangat diperhatikan pusat, dalam tingkat penanaman, pengembangan infrastruktur, dan sebagainya, untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Soedjatmoko, 1980). Dari dimensi kualitas, kemiskinan di wilayah perkotaan lebih rendah dibanding di wilayah perdesaan (Departemen Pertanian, 2008).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan signifikan dari 44,2 juta orang (40,4%, tahun 1978) menjadi 20 juta orang (21,1%, tahun 2002). Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi dibanding target pembangunan era milenium tahun 2015 (penduduk miskin di perdesaan menjadi 4,52 juta orang atau 8,40%) (Suryana, 2005). Krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 menyebabkan kemiskinan nasional meningkat menjadi 49,5 juta yang 31,9 juta orang (64,4%) terdapat di perdesaan (Rusastra, *et al*, 2007). Meski menurun dari 24,2 persen menjadi 16,7 persen tahun 2004, namun kemiskinan absolut tetap tinggi, yaitu 36,1 juta yang 68,7 persennya tinggal di perdesaan (Pasaribu, 2006). Kenaikan harga BBM (Oktober 2005) dan tekanan inflasi sektoral kembali menyebabkan peningkatan kemiskinan menjadi 39,05 juta orang (Kompas, 16 November 2006).

Kompleksitas penanganan masalah kemiskinan mencakup beberapa dimensi

pokok, yaitu: (1) bersifat lintas dan multi-sektoral, (2) eksistensi kendala internal dan eksternal, (3) koordinasi dan variasi kinerja pelaksanaan penanggulangan sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan, serta (4) keterbatasan persepsi dan antisipasi penanggulangannya di lapangan. Terdapatnya fakta bahwa mata pencaharian penduduk perdesaan mayoritas bergantung pada sektor pertanian, maka pengentasan kemiskinan dapat diantisipasi melalui kemajuan sektor pertanian. Terkait fakta fenomenal tersebut, sasaran program penelitian utama Badan Litbang Pertanian untuk pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia khususnya di perdesaan, adalah melalui peningkatan pemahaman karakteristik dan akar masalah kemiskinan serta pengembangan teknologi peningkatan produktivitas sektor pertanian (Suryana, 2005).

Salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mewujudkan kesejahteraan petani dan perdesaan adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program bantuan langsung masyarakat (BLM) sebagai implementasi dari program PNP Mandiri, beserta program lainnya seperti: Primatani, FEATI, PIDRA, P4M2I, program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), Bantuan Perbenihan (BLBU), LM3, BMT, Desa Mandiri Pangan, dan sebagainya. Pada dasarnya tingkat kemiskinan suatu masyarakat berhubungan erat dengan kesenjangan distribusi pendapatannya. Artinya, kesenjangan distribusi pendapatan berkorelasi positif dengan besarnya proporsi rumahtangga miskin pada suatu komunitas. Kegiatan PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal

kelompok tani/Gapoktan, yang selanjutnya akan diberikan kepada petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumahtangga tani sebagai antuan modal dalam kegiatan usahatani (Departemen Pertanian, 2008).

Untuk pelaksanaan PUAP, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 yang diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan SDM dan dibantu oleh Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai Sekretaris. Di Tingkat provinsi diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian dengan Sekretaris adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya. Di Tingkat kabupaten diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Sekretaris adalah Kepala Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian, sedangkan anggota Tim Pelaksana adalah Penyelia Mitra Tani (PMT) dan instansi terkait lainnya. Di tingkat kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa lokasi PUAP sebagai anggota. Dan di tingkat desa terdiri dari Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan desa penerima program adalah: (1) PUAP data lokasi PNPM-Mandiri; (2) Data Potensi Desa (Podes); (3) Data desa miskin dari BPS; (4) Data desa tertinggal dari Kementerian PDT. Pada penentuan calon desa PUAP 2008, data-data tersebut kemudian diseleksi dengan mekanisme : (1) daftar calon desa PUAP dikirim oleh Tim PUAP Pusat ke Gubernur dan

Bupati/Walikota. (2) berdasarkan daftar tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan calon desa PUAP kepada Kementerian Pertanian melalui Gubernur. (3) tim PUAP Pusat melakukan verifikasi atas usulan desa PUAP yang diajukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Aspirasi Masyarakat, dan (4) hasil verifikasi desa PUAP oleh Tim PUAP Pusat, selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai desa PUAP (Departemen Pertanian, 2008).

Kementerian Pertanian pada tahun 2008 telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) kepada 10.542 Gapoktan/desa yang tersebar di 386 kabupaten yang meliputi 33 provinsi. Pada tahun 2009 melalui APBN akan disalurkan lagi kepada 10.000 desa penerima BLM PUAP yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketepatan penentuan desa sesuai dengan kriteria desa penerima perlu diteliti/diperiksa dan dikonfirmasi lagi untuk pemantapan calon lokasi desa penerima BLM PUAP sebelum ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Departemen Pertanian, 2008).

2.1.3.1 Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberadaan Gapoktan; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani ; 3) pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan,dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

2.1.3.2 Strategi Dasar

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP;
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal;
3. Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan; dan
4. Penguatan kelembagaan Gapoktan

2.1.3.3 Strategi Operasional

Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
 - (1) pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
 - (2) rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
 - (3) pelatihan bagi pengurus Gapoktan; dan
 - (4) pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.

2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui:
 - (1) identifikasi potensi desa;
 - (2) penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan; dan
 - (3) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.

3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
 - (1) penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
 - (2) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.

4. Pandampingan Gapoktan dilaksanakan melalui:
 - (1) Penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamping di setiap Gapoktan; dan
 - (2) Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota.

2.1.3.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi:

1. Identifikasi dan penetapan Desa PUAP;
2. Identifikasi dan penetapan Gapoktan penerima BLM-PUAP;
3. Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus Gapoktan;

4. Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
5. Sosialisasi Kegiatan PUAP;
6. Pendampingan;
7. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat;
8. Pembinaan dan Pengendalian; dan
9. Evaluasi dan pelaporan.

2.1.3.5 Kriteria dan Penentuan Gapoktan Calon Penerima BLM-PUAP

Kriteria desa calon lokasi PUAP adalah: (a) desa miskin yang terjangkau; (b) mempunyai potensi pertanian; (c) memiliki Gapoktan; dan (d) belum memperoleh dana BLM PUAP. Desa calon lokasi PUAP berasal dari usulan : (a) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk; (b) aspirasi masyarakat; dan (c) unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Kuota desa calon lokasi PUAP per Kabupaten/Kota. Ditentukan oleh Tim PUAP Pusat dengan mempertimbangkan: (a) alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh Kabupaten/Kota; (b) jumlah alokasi desa PUAP yang telah direalisasikan sebelumnya; (c) jumlah desa yang belum mendapatkan PUAP; dan (d) potensi Integrasi lokasi desa dengan program/kegiatan lainnya.

Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis; (b) mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani, (c) pengurus Gapoktan adalah petani dan

bukan aparat Desa/Kelurahan; (d) tercatat sebagai Gapoktan binaan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan 1 (satu) Gapoktan penerima dana BLM PUAP. Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM PUAP harus mengisi formulir usulan (*Formulir-1*) dan diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

(A) Tahapan Pengusulan Desa dan Gapoktan Calon Penerima BLM PUAP

1. Tim Teknis Kecamatan melakukan identifikasi dan verifikasi desa calon lokasi PUAP mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil verifikasi desa calon lokasi PUAP, kepala desa dan Kepala BPP mengusulkan Gapoktan calon penerima BLM PUAP.
3. Tim Teknis Kecamatan mengusulkan desa dan Gapoktan calon penerima BLM PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya Tim Teknis Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
4. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan desa calon lokasi dan Gapoktan calon penerima BLM PUAP kepada Tim PUAP Pusat melalui Tim Pembina PUAP Propinsi c.q Sekretariat PUAP Propinsi.
5. Usulan desa calon lokasi dan Gapoktan calon penerima BLM PUAP dari aspirasi masyarakat dan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian disampaikan langsung kepada Tim PUAP Pusat. Desa calon lokasi dan Gapoktan calon penerima BLM PUAP yang diusulkan mengacu kepada kriteria yang ditetapkan.

6. Berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, aspirasi masyarakat dan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi dokumen desa calon lokasi dan Gapoktan calon penerima BLM PUAP.
 7. Tim PUAP Pusat melakukan sinkronisasi terhadap seluruh usulan dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, aspirasi masyarakat dan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan menentukan kuota desa calon lokasi PUAP dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan .
- (B) Penetapan Desa Dan Gapoktan Penerima BLM PUAP
1. Tim PUAP Pusat mengusulkan hasil sinkronisasi dan penentuan kuota desa calon lokasi dan Gapoktan penerima BLM PUAP kepada Menteri Pertanian untuk memperoleh penetapan.
 2. Berdasarkan usulan dari Tim PUAP Pusat, Menteri Pertanian menetapkan desa dan Gapoktan penerima BLM PUAP dengan Keputusan Menteri Pertanian.

2.1.3.6 Pembinaan Dan Pengendalian

1. Pembinaan


Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan. Disamping itu, Tim Pusat berkoordinasi dengan Tim PNPM-Mandiri melakukan sosialisasi program dan supervisi pelaksanaan PUAP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina Provinsi kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP ditingkat Kabupaten/Kota 2). Koordinasi dan Pengendalian; dan 3) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada Tim Teknis Kecamatan dilakukan dalam bentuk pelatihan/apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP.

1 Pengendalian

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Departemen Pertanian mengembangkan operation room sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola operation room bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola data base PUAP yang mencakup : data base GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis GAPOKTAN. Disamping itu, Pusdatin bertugas mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Alur pembinaan dan pengendalian PUAP

Tim Pusat PUAP melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota. Pengendalian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). BPTP sebagai sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi dapat memanfaatkan data base PUAP yang dikembangkan Departemen

Pertanian sebagai bahan dalam penyusunan laporan Tim Pembina Provinsi kepada Gubernur dan Menteri Pertanian.

Tim Pembina PUAP Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Gubernur serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten/kota, Bupati/Walikota diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh Sekretariat PUAP Kabupaten/kota dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer yang disiapkan oleh Departemen Pertanian. Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat menugaskan Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk menyiapkan bahan laporan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa. Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota bertugas untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.

Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke desa dan GAPOKTAN untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.

2.1.3.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan PUAP

Tingkat keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada nilai tambah bagi masyarakat, semakin tinggi nilai tambah yang diterima oleh masyarakat, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan program pembangunan tersebut, demikian juga sebaliknya. Demikian juga halnya dengan program PUAP yang merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja (Departemen Pertanian, 2008).

Keberhasilan suatu pelaksanaan program pembangunan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi : (1) umur petani, (2) tingkat pendidikan, (3) pengalaman usahatani, (4) tingkat produksi usahatani, (5) pendapatan usahatani, dan (6) bimbingan teknis PPL, sedangkan faktor eksternal meliputi : (1) pasaran hasil produksi, (2) tingkat harga, dan (3) adanya lembaga pemasaran. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan program PUAP, maka pada penelitian ini perlu dilakukan analisis dari faktor internal maupun faktor eksternal (Hernanto, 1991).

2.1.3.8 Tahapan –Tahapan Program PUAP

Pelaksanaan program PUAP dijabarkan dalam beberapa tahap, mulai dari tahap perencanaan di tingkat petani, tahap pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program. Uraian masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program PUAP, dimana kebutuhan-kebutuhan petani dituangkan dalam sebuah program kerja yang harus dilaksanakan. Tahapan perencanaan ditingkat petani, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Bersama (RUB).

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain adalah : penyaluran dana PUAP, pelaksanaan usahatani yang dikelola oleh petani, pada penelitian ini usahatani yang dilakukan adalah usahatani padi sawah.

3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan oleh instansi terkait, petugas penyuluh lapangan, dan petani untuk melihat dan membahas kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan program PUAP untuk dilakukan pembenahan-pembenahan, sehingga dimasa mendatang pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.2 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Salim, H.P., 2010) dengan Judul Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), yang menunjukkan bahwa (1) Karakteristik sosial ekonomi petani, meliputi : umur petani tergolong sangat tua, pendidikan formal tergolong rendah, pendidikan non formal petani tergolong tinggi, pendapatan petani tergolong rendah, luas usahatani yang dimiliki petani tergolong sempit (2) Partisipasi petani pada program PUAP, meliputi : partisipasi petani pada program PUAP tahap perencanaan tergolong sedang, partisipasi petani pada program PUAP tahap pelaksanaan tergolong rendah, partisipasi petani pada program PUAP tahap pelaporan dan evaluasi tergolong sedang, partisipasi petani pada program PUAP tahap pemanfaatan hasil tergolong tinggi (3) Kepuasan petani pada program PUAP, meliputi : kepuasan petani pada program PUAP tahap perencanaan tergolong tinggi, kepuasan petani pada program PUAP tahap pelaksanaan tergolong tinggi, kepuasan petani pada program PUAP tahap pelaporan dan evaluasi tergolong tinggi, kepuasan petani pada program PUAP tahap pemanfaatan hasil tergolong sangat tinggi (4) Hubungan antara Antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), pada taraf kepercayaan 95% adalah sebagai berikut : terdapat hubungan yang sangat signifikan antara umur dengan partisipasi petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan formal dengan partisipasi petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan

non formal dengan partisipasi petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pendapatan dengan partisipasi petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang sangat signifikan antara luas usahatani dengan partisipasi petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), (5) Hubungan antara Antara Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Kepuasan Petani dalam pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), pada taraf kepercayaan 95% adalah sebagai berikut : terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan kepuasan petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan formal dengan kepuasan petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan non formal dengan kepuasan petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pendapatan dengan kepuasan petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), terdapat hubungan yang tidak signifikan antara luas usahatani dengan kepuasan petani pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).


2.3 Kerangka Pemikiran

Program PUAP yang merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPMMandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.

Pada penelitian ini akan dianalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada usahatani padi sawah dan jagung di Kabupaten Lampung Tengah, (1) Modal (X_1) adalah modal usahatani yang berasal dari dana bantuan PUAP, yang diukur dalam satuan rupiah, (2) Umur (X_2) adalah : usia para petani responden pada saat dilakukan penelitian, diukur dalam satuan tahun (Th), (3) Tingkat pendidikan (X_3) adalah : pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden, yang diukur dalam satuan tahun pendidikan, (4) Pengalaman berusahatani (X_4) adalah : jumlah tahun yang digunakan untuk pengelolaan suatu usahatani yang dilakukan oleh anggota kelompok, diukur dalam jumlah tahun, (5) Produksi usahatani (X_5) adalah : output atau keluaran dalam proses produksi, yang diukur dalam satuan kg/ha, (6) Pendapatan usahatani (X_6) adalah : selisih penerimaan dengan biaya usahatani, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp), (7) Pasaran hasil produksi (X_7) adalah : merupakan tempat pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh petani, diukur dengan menggunakan ukuran berjenjang , yaitu skor 10 untuk adanya pemasaran, dan skor 5 untuk kriteria tidak ada pasaran hasil produksi, (8) Tingkat harga jual (X_8) adalah : merupakan harga hasil produksi yang diterima di tingkat petani, diukur dalam satuan rupiah (Rp), (9) Adanya lembaga pemasaran (X_9) adalah : merupakan lembaga yang membantu pemasaran hasil produksi yang dihasilkan oleh petani, pengukuran dilakukan secara berjenjang dengan kriteria skor 10 untuk lembaga pemasaran lengkap, skor 5 untuk lembaga pemasaran

sebagian, dan skor 0 dengan kriteria tidak ada lembaga pemasaran, (10) Kesempatan kerja (X_{10}) adalah : peluang bagi petani untuk mendapatkan pekerjaan berkaitan dengan adanya program PUAP, diukur dari mulai indikator mendapatkan pekerjaan atau tidak dapat mendapat pekerjaan, (11) Sikap (X_{11}) adalah : kemauan atau tindakan petani untuk mematuhi peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan, diukur melalui indikator pertemuan, tingkat pengembalian dana bantuan, kepatuhan terhadap peraturan, (12) PUAP (Y) adalah : program pemberdayaan masyarakat di tingkat perdesaan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat untuk usahatani padi sawah, diukur dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, melalui bentuk berjenjang dengan kriteria berhasil skor 10, kurang berhasil skor 5, dan tidak berhasil skor 0, (13) Tahap Perencanaan adalah : tahap awal pelaksanaan program yang meliputi kegiatan-kegiatan penuangan ide-ide, kebutuhan petani dalam suatu program kerja. Diukur melalui bentuk berjenjang dengan kriteria berhasil skor 10, kurang berhasil skor 5, dan tidak berhasil skor 0, (14) Tahap Pelaksanaan adalah : tahap dimana penyaluran dana PUAP dilaksanakan untuk pengelolaan usahatani padi sawah. Diukur melalui bentuk berjenjang dengan kriteria berhasil skor 10, kurang berhasil skor 5, dan tidak berhasil skor 0, (15) Tahap Evaluasi adalah : tahap pembahasan hasil pelaksanaan program, dan perbaikan-perbaikan program untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Diukur melalui bentuk berjenjang dengan kriteria berhasil skor 10, kurang berhasil skor 5, dan tidak berhasil skor 0.

Untuk memudahkan pembacaan alur pemikiran, maka berikut ini secara matematis dapat digambarkan dalam bentuk paradigma alur pemikiran, sebagaimana disajikan pada gambar 2 berikut ini :



Gambar 2. Paradigma faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pada Usahatani Padi Sawah dan Jagung di Kabupaten Lampung Tengah